

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pantai memiliki ekosistem mangrove yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia. Mangrove memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam ekonomi biru dengan fungsi lingkungan. Selain itu, pandangan Maqashid as-Syariah dalam Islam menekankan pada tujuan hukum Islam, yang mencakup kemaslahatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan mangrove, harus mempertimbangkan dampaknya pada kesejahteraan manusia dan lingkungan, serta mendukung tujuan Maqashid Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi hutan mangrove di Ibu Kota Sofifi, serta bagaimana nilai ekonomi hutan mangrove dapat mendukung terwujudnya ekonomi biru dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan Maqashid Syariah di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data berasal dari observasi, wawancara dan studi pustaka. Jumlah populasi dalam penelitian yaitu sebanyak 100 orang wisatawan dan 2 *key informant* yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara serta perwakilan akademisi.

Hasil valuasi ekonomi Hutan Mangrove Guraping, Sofifi dengan luas 150,3 didapatkan nilai total ekonomi sebesar Rp20.741.764.344,15, yang terdiri dari nilai manfaat langsung Rp8.587.721.700,00 per tahun (41,40%) dan nilai manfaat tidak langsung Rp12.154.042.644,15 per tahun (58,60%). Hasil penilaian ekonomi hutan mangrove Guraping mendukung konsep ekonomi biru dan Maqashid Syariah. Hutan mangrove Guraping memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi biru dengan nilai ekonomi dari pemanfaatan langsung hutan mangrove. Selain itu, valuasi ekonomi ini juga relevan dalam mencapai tujuan-tujuan Maqashid Syariah yang menekankan pelestarian alam dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Biru, Hutan Mangrove Guraping, Maqashid Syariah, Sofifi Maluku Utara, Valuasi Ekonomi.